SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Tiyuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA TIYUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
9. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
10. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah tiyuh di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disingkat APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Tiyuh.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a. pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. tata cara pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. tata cara penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Tiyuh paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.
(2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penerimaan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

(1) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
(2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Tiyuh untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(1) Asas yang dipergunakan dalam pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
   a. Asas merata, yaitu besar bagian pajak dan retribusi yang sama untuk setiap tiyuh; dan
   b. Asas adil yaitu besar bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional berdasarkan nilai bobot tiyuh.

(2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan kepada Tiyuh dengan perhitungan sebagai berikut :
   c. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh tiyuh; dan
   d. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi hasil pajak dan retribusi dari tiyuh masing-masing.

(3) Tata cara pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
   a. BHPRD = BHPRDM + BHPRDP
      Keterangan:
      BHPRD : Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
      BHPRDM : Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata
      BHPRDP : Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

b. BHPRDP = $\frac{\text{RPPRD}}{\text{RPPRK}}$ x 100%

Keterangan :

BHPRDP : Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

RPPRD : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Tiyuh

RPPRK : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten

(4) Besaran pengalokasian bagian tiyuh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Penetapan besaran alokasi bagian tiyuh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan kepada Pemerintah Tiyuh melalui Kecamatan.

Pasal 6

Pengelolaan bagian tiyuh dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tanggungjawab Kepalo Tiyuh selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 8

(1) Pengajuan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Tiyuh sesudah ditetapkan dalam Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh.

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Tiyuh dengan mengajukan

permohonan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh.

Pasal 9

(1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Tiyuh.
(2) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara terpisah.
(3) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. triwulan I, penyaluran dilakukan paling cepat pada bulan April tahun anggaran berjalan;
    b. triwulan II, penyaluran dilakukan paling cepat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan;
    c. triwulan III, penyaluran dilakukan paling cepat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan;
    d. triwulan IV, penyaluran dilakukan paling cepat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Mekanisme penyaluran dan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut :
    a. Kepalo Tiyuh mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Tahapannya kepada Bupati C.q Kepala Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh dengan melampirkan :
        1. Salinan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh;
        2. Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Tiyuh Penerima Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh dan Bendahara Tiyuh;
        3. Kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani Kepalo Tiyuh dan Bendahara Tiyuh dan dibubuhi stempel Pemerintah Tiyuh;

4. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepalo Tiyuh dan Bendahara Tiyuh.

Pasal 11

(1) Bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau Pembangunan Tiyuh.
(2) Belanja penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja aparatur dan/atau belanja operasional pemerintah Tiyuh.
(3) Belanja pembangunan Tiyuh digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum dan/atau pemberdayaan masyarakat.
(4) Pemerintah Tiyuh dalam mengalokasikan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan/atau perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya .
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009